



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 14 Agustus 2024

Halaman: 2

TERAS

Perang Reklame

PEMERINTAH Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan ratusan reklame bermuatan politik mengarah pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lantaran melanggar aturan. Penertiban itu didasarkan pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. Perda mengatur reklame termasuk iklan politik harus memperoleh izin dan membayar pajak reklame.

Jika pemasang sudah berproses untuk mendapatkan perizinan, maka mereka dipersilakan mengambalikan reklame yang diterbitkan dan harus memasang stiker tanda perizinan maupun pembayaran pajak reklame. Karenanya Satpol PP berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP1TSP) Kota Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta untuk memonitor reklame tersebut.

Meski sudah berizin, namun banyak pula reklame yang salah penempatan. Misalnya diatkan di pohon, tiang penerangan jalan umum dan ada juga yang dipasang di pagar kantor pemerintah. Ketentuan pemasangan reklame sudah diatur sesuai ketentuan dalam Perda reklame. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf d bahwa reklame tidak boleh dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon dan atau rambu-rambu lalu lintas.

Oleh karenanya masing-masing tim yang mendukung calon-calon tertentu bisa mencemati dan menaati ketentuan perda. Jangan karena sudah dipasrahkan kepada pengelola reklame, namun mengabaikan peraturan. Mereka yang terlibat dalam percaturan bursa Pilkada sebaiknya menjaga citra Yogyakarta dengan baik. Jika urusan kecil saja tidak bisa tertib, bagaimana jika kelak terpilih?

Pilkada serentak di DIY semakin dekat. Perang reklame dan balihok berukuran jumbo menghiasi jalanan. Wajah-wajah tidak asing bermunculan. Meski tidak terangan mencolokkan, namun foto besar dengan narasi tertentu mengisyaratkan bahwa calon yang pasang reklame ini bakal maju di kota atau kabupaten tertentu di DIY. Mari jaga Yogya tetap asri dan bersih, tanpa gangguan sampah reklame. Reklame yang dipasang asal-asalan rawan copot tertup angin kencang yang membahayakan pengguna jalan raya.

***-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005